

Analisis Asas *Lex Iniusta Non Est Lex* Terhadap *Living Law* Melalui Teori Hukum Alam: Studi Kasus Pengarakan Pencuri Sepeda Listrik di Gili Trawangan

Azka Tatsbita Hamzah, Suwarsit

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
E-mail: 2310611410@mahasiswa.upnvj.ac.id, suwarsit@upnvj.ac.id

Abstrak

Praktik sanksi adat berupa pengarakan pelaku pencurian di Gili Trawangan memperlihatkan ketegangan antara keberlakuan sosiologis *living law* dan perlindungan hak asasi manusia. Ditinjau dari doktrin *lex iniusta non est lex* dalam teori hukum alam, sanksi berbasis public shaming tersebut kehilangan daya ikat moralnya karena bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945 serta merendahkan martabat kemanusiaan. Dari perspektif sistem hukum pidana nasional berdasarkan KUHP Nasional (UU No. 1/2023) dan PP No. 55/2025, pencurian telah dikodifikasi secara tegas dalam Pasal 476 KUHP, sehingga sanksi adat tidak dapat berdiri sendiri menggantikan proses pidana negara. Meskipun demikian, nilai-nilai adat tetap dapat diintegrasikan sebagai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat yang terukur, konstitusional, dan menjamin penghormatan terhadap martabat manusia.

Kata Kunci : Hukum Adat, Hukum Alam, Asas *Lex Iniusta Non Est Lex*.

Abstract

The practice of customary sanctions involving the public shaming of theft suspects in Gili Trawangan highlights the tension between the sociological enforceability of living law and the protection of human rights. Examined through the doctrine of lex iniusta non est lex within natural law theory, such public shaming-based sanctions lose their moral binding force because they contradict Article 28G of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and degrade human dignity. From the perspective of the national criminal law system under the new National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and Government Regulation No. 55 of 2025, theft has been explicitly codified in Article 476 of the Criminal Code; thus, customary sanctions cannot stand independently to replace state criminal proceedings. Nevertheless, customary values can still be integrated as additional penalties in the form of measurable, constitutional fulfillment of customary obligations that uphold respect for human dignity.

Keywords : Living Law, Nature Law, The Principle of *Lex Iniusta Non Est Lex*.

Article Info

Received date: 28 September 2026

Revised date: 08 October 2026

Accepted date: 09 October 2026



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Pluralisme hukum di Indonesia membuat hukum negara dan hukum adat hidup dalam ruang yang sama. Konstitusi mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, tetapi pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat, prinsip negara kesatuan, serta jaminan hak asasi manusia. Ketegangan itu terlihat ketika suatu komunitas mempertahankan sanksi yang dianggap efektif menjaga ketertiban, sementara bentuk sanksinya menyentuh kehormatan dan martabat orang yang dikenai. Persoalan tersebut muncul dalam praktik pengarakan seorang perempuan berinisial MND di Gili Trawangan pada 17 November 2025. Ia diarak sekitar 300 meter dengan papan yang memuat pengakuan bahwa dirinya mencuri dan menggelapkan barang orang lain. Pemberitaan menyebut tindakan itu dilakukan setelah masyarakat menilai MND

berulang kali melakukan pencurian dan penipuan serta melanggar sanksi adat berupa larangan memasuki Gili Trawangan selama lima tahun.¹

Peristiwa tersebut memperlihatkan dua lapis persoalan. Pada lapis sosiologis, pengarakkan dipahami sebagai instrumen kontrol sosial yang memperoleh daya ikat dari kebiasaan dan penerimaan komunitas.² Pada lapis yuridis, daya berlaku sosial tidak otomatis berubah menjadi kewenangan untuk menjatuhkan penderitaan yang diakui negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memang mengakui *living law* melalui Pasal 2, tetapi pengakuannya dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. PP Nomor 55 Tahun 2025 mempertegas batas tersebut dengan menentukan bahwa tindak pidana adat harus berupa perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP; jika unsur perbuatannya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana dalam KUHP, ketentuan KUHP yang berlaku.³

Masalahnya tidak selesai pada pertanyaan apakah suatu norma benar-benar hidup di masyarakat. Norma yang efektif dan ditaati tetap dapat dipersoalkan apabila cara kerjanya merendahkan manusia. Teori hukum alam menyediakan dasar untuk pengujian itu melalui doktrin *lex iniusta non est lex*. Doktrin ini tidak perlu dipahami secara sederhana sebagai penghapusan otomatis semua norma yang tidak adil. Pembacaan kontemporer menunjukkan bahwa norma yang tidak adil dapat tetap hadir sebagai fakta kelembagaan, tetapi klaim moralnya untuk ditaati menjadi cacat ketika menyimpang dari akal budi, keadilan, dan kebaikan bersama. Kerangka ini penting karena memungkinkan hukum adat tetap diakui sebagai realitas sosial sekaligus diuji kualitas moralnya.⁴

Pengarakkan dengan papan pengakuan menjadikan rasa malu dan eksposur publik sebagai sarana penghukuman. Bentuk tersebut berbeda dari restitusi, permintaan maaf, atau kewajiban adat yang diarahkan langsung pada pemulihan kerugian. Kajian tentang *public shaming* dan *degrading treatment* menunjukkan bahwa penghinaan publik dapat merusak martabat ketika seseorang tidak lagi diperlakukan sebagai subjek yang setara, melainkan dijadikan objek penurunan status di hadapan orang lain. Konstitusi Indonesia sendiri melindungi kehormatan dan martabat serta kebebasan dari perlakuan yang merendahkan derajat manusia melalui Pasal 28G UUD 1945. Efektivitas sanksi tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran, cara mencapai ketertiban juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional.⁵

Analisis kasus ini juga harus membedakan waktu kejadian dan hukum yang berlaku sekarang. Pengarakkan berlangsung pada November 2025, sedangkan KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan PP Nomor 55 Tahun 2025 mulai berlaku pada 3 Januari 2026. Kedua instrumen tersebut tidak digunakan secara retroaktif untuk mengesahkan atau membatalkan tindakan 2025, tetapi tetap relevan untuk menentukan kedudukan praktik serupa setelah 2026. Berdasarkan perbedaan tersebut, pembahasan diarahkan pada dua persoalan yaitu relevansi *lex iniusta non est lex* untuk menguji batas moralitas dan martabat manusia dalam sanksi pengarakkan, serta kedudukan sanksi tersebut dalam perspektif *living law* dan sistem hukum pidana nasional.⁶

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode hukum yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang meneliti dan mengkaji hukum sebagai sistem norma, kaidah, asas, dan doktrin⁷. Dalam penelitian ini, kajian hukum difokuskan pada pengujian substansi norma, batas moralitas, dan kesesuaian hirarki hukum. Pendekatan ini digunakan karena analisis penerapan sanksi hukum adat (*Living Law*) yang kepada pelaku dibutuhkan melalui pendelatan normatif yang mempertemukan doktrin teori hukum alam.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum Primer mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), dan PP No. 55 Tahun 2025. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan seluruh sumber hukum yang kemudian di analisis menggunakan teknis kualitatif deksriptif berbasis penalaran deduktif.

¹M. Zahiruddin, "Viral Perempuan Pencuri Sepeda Listrik Diarak Keliling Gili Trawangan," detikBali, 19 November 2025, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-8219127/viral-perempuan-pencuri-sepeda-listrik-diarak-keliling-gili-trawangan>.

²PP Nomor 55 Tahun 2025, Pasal 2–5, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343971/pp-no-55-tahun-2025>.

³UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

⁴Béal, Christophe. 2021. "Lex Iniusta Non Est Lex: The Implications of a Misunderstanding." *Revue de Métaphysique et de Morale* 112(4): 471–485.

⁵Frye, Harrison. 2022. "The Problem of Public Shaming." *Journal of Political Philosophy* 30(2): 188–208.

⁶JDIH BPK mencatat UU Nomor 1 Tahun 2023 berlaku 2 Januari 2026 dan PP Nomor 55 Tahun 2025 berlaku 3 Januari 2026.

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45–47.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Doktrin *Lex Iniusta Non Est Lex* dalam Teori Hukum Alam untuk Menguji Batas Moralitas dan Martabat Kemanusiaan atas Penerapan Sanksi Adat

Doktrin *lex iniusta non est lex* relevan karena menolak anggapan bahwa kebiasaan yang efektif otomatis identik dengan hukum yang adil. Dalam teori hukum alam, hukum memiliki tujuan normatif menuju kebaikan bersama. Béal menunjukkan bahwa ungkapan tersebut tidak tepat direduksi menjadi tes biner valid atau tidak valid, sedangkan pembacaan terhadap Finnis menempatkan hukum yang tidak adil sebagai hukum yang tetap dapat memiliki keberadaan yuridis tetapi mengalami cacat dalam daya ikat moralnya. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap sanksi pengarakan bukan sekadar apakah masyarakat Gili Trawangan mengenalnya, melainkan apakah bentuk itu dapat dibenarkan oleh akal praktis, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap manusia.⁸

Tujuan menjaga keamanan komunitas dan mencegah pencurian pada dasarnya merupakan tujuan yang sah. Kebaikan bersama, bagaimanapun, tidak dapat disamakan dengan kepuasan kolektif untuk memperlakukan orang yang dianggap bersalah. Pengarakan memindahkan pusat sanksi dari pemulihan kerugian menuju penghukuman reputasional. Papan pengakuan yang dipertontonkan di ruang publik tidak hanya mengatakan bahwa suatu perbuatan salah, tetapi berisiko melekatkan identitas buruk kepada orangnya. Risiko tersebut semakin besar ketika peristiwa direkam dan disebarluaskan sehingga dampak rasa malu tidak lagi terbatas pada tempat dan waktu sanksi dijalankan. Literatur mengenai *public shaming* menilai kondisi semacam ini problematik karena sanksi reputasional mudah berkembang melampaui batas yang semula dimaksudkan.⁹

Martabat manusia menjadi batas utama. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan kehormatan dan martabat, sedangkan ayat (2) melindungi setiap orang dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pengakuan identitas budaya dalam Pasal 28I ayat (3) tidak menghapus jaminan tersebut. Posisi yang sama tampak dalam KUHP dan PP Nomor 55 Tahun 2025 yang menjadikan hak asasi manusia sebagai parameter keberlakuan *living law*. Martabat melekat pada manusia, sehingga tidak hilang hanya karena seseorang disangka atau bahkan dinyatakan bersalah. Konsekuensinya, sanksi yang sengaja menjadikan penghinaan sebagai inti metode penghukuman harus melewati pengujian yang lebih ketat.¹⁰

Vorhaus menjelaskan perlakuan merendahkan sebagai kerugian simbolik terhadap status manusia ketika seseorang 'diturunkan' di mata orang lain. Kerangka tersebut tepat untuk membedakan kecaman atas perbuatan dan perendahan terhadap pribadi. Masyarakat berhak menyatakan bahwa pencurian salah dan menuntut pemulihan kerugian, tetapi tujuan itu tidak memerlukan perubahan pelaku menjadi objek tontonan. Prosedur juga menentukan legitimasi. Pengarakan yang dilakukan tanpa mekanisme pembuktian yang terstruktur, ruang pembelaan, penilaian individual, dan kontrol atas jenis sanksi membuka risiko kesewenang-wenangan serta penghukuman berulang. Semakin berat akibat terhadap reputasi seseorang, semakin kuat kebutuhan terhadap prosedur yang dapat diuji.¹¹

Atas dasar itu, *lex iniusta non est lex* bekerja sebagai prinsip korektif terhadap *living law*. Keberadaan suatu kebiasaan dapat diakui, tetapi tuntutan ketaatan moralnya melemah jika bentuk sanksinya bertentangan dengan martabat dan proporsionalitas. Nilai adat berupa tanggung jawab, larangan mengambil milik orang lain, pemulihan korban, dan rekonsiliasi sosial masih dapat dipertahankan melalui bentuk yang lebih manusiawi seperti penggantian kerugian, permintaan maaf dalam forum terbatas, atau kerja sosial yang terukur. Analisis ini tidak menolak hukum adat; analisis justru memisahkan substansi moral adat yang layak dipertahankan dari teknik penghukuman yang menjadikan rasa malu publik sebagai tujuan utama.

⁸Béal, "Lex Iniusta Non Est Lex"; Petrus C.K.L. Bello, "Pendapat John Finnis Mengenai Hukum Yang Tidak Adil," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53(1) (2023), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1555>.

⁹Guy Aitchison dan Saladin Meckled-Garcia, "Against Online Public Shaming," *Social Theory and Practice* 47(1) (2021): 1–31, <https://doi.org/10.5840/soctheorpract20201117109>.

¹⁰UUD NRI 1945, Pasal 28G, Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 28J; UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (2); PP Nomor 55 Tahun 2025, Pasal 4.

¹¹Vorhaus, "Bringing People Down," 433–466.

B. Kedudukan Sanksi Adat Pengarahan Pelaku Pencurian Sepeda Listrik di Gili Trawangan dalam Perspektif Living Law dan Sistem Hukum Pidana Nasional

Kedudukan sanksi pengarahan harus dibedakan antara eksistensi sosiologis dan pengakuan yuridis. Suatu praktik dapat disebut bagian dari *living law* apabila benar-benar hidup, diterima, dan dilaksanakan oleh komunitas. Status sosiologis tersebut tidak otomatis memberikan kewenangan pidana. Pasal 2 KUHP menempatkan pengakuan hukum yang hidup sebagai pengakuan terbatas yang harus dipertemukan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Perbedaan ini penting agar istilah *living law* tidak berubah menjadi pembenaran umum bagi semua tindakan yang dilakukan atas nama adat.¹²

Untuk kejadian November 2025, KUHP Nasional dan PP Nomor 55 Tahun 2025 belum berlaku. Keduanya karena itu tidak dapat dijadikan dasar operasional yang berlaku surut. Setelah 2026, kerangka hukumnya menjadi lebih jelas. Pasal 2 KUHP mengakui hukum yang hidup bagi perbuatan yang menurut hukum adat patut dipidana meskipun tidak diatur dalam KUHP, sedangkan Pasal 597 menghubungkan tindak pidana tersebut dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat. Pengakuan ini menunjukkan integrasi hukum adat ke dalam sistem pidana nasional, bukan pembentukan jalur penghukuman yang berdiri di luar kontrol negara.¹³

PP Nomor 55 Tahun 2025 mempertegas batas materilnya. Pasal 2 menyatakan bahwa tindak pidana adat yang ditetapkan daerah adalah tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP. Pasal 3 menentukan bahwa jika unsur perbuatannya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana dalam KUHP, ketentuan KUHP yang berlaku. Pasal 4 mewajibkan kesesuaian dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum, sedangkan Pasal 5 kembali mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP. Pencurian sendiri telah dirumuskan dalam Pasal 476 KUHP sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.¹⁴ Pencurian bukan ruang kosong yang dapat digantikan oleh tindak pidana adat yang paralel.¹⁵

Implikasinya, pengarahan tidak tepat ditempatkan sebagai pidana adat mandiri yang menggantikan proses pidana nasional terhadap pencurian. Komunitas tetap dapat mempertahankan norma sosial yang mengecam pencurian dan mendorong pemulihan, tetapi penentuan kesalahan serta konsekuensi pidana harus berada dalam koridor hukum nasional. Posisi ini juga mencegah *double punishment* yang tidak terkontrol, yakni keadaan ketika seseorang menerima proses pidana negara sekaligus penderitaan sosial koersif dengan ukuran pembuktian dan batas sanksi yang berbeda.

Ruang adat tetap tersedia melalui pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f. Pasal 96 dan Pasal 97 memberi kerangka agar kewajiban adat dapat diperhitungkan dalam pemidanaan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2. Ruang tersebut tidak berarti semua bentuk sanksi lama otomatis sah. Bentuk kewajiban adat tetap harus dibaca bersama tujuan pemidanaan, proporsionalitas, dan hak asasi manusia. Karena itu, penggantian kerugian, kewajiban pemulihan, atau bentuk rekonsiliasi dapat lebih mudah dipertahankan daripada arak-arakan yang menjadikan penghinaan publik sebagai sarana utama.¹⁶

PP Nomor 55 Tahun 2025 juga membangun kontrol prosedural. Penetapan tindak pidana adat harus dituangkan dalam Peraturan Daerah berdasarkan penelitian yang melibatkan masyarakat hukum adat, akademisi atau peneliti, serta organisasi masyarakat sipil. Penanganannya diutamakan melalui musyawarah oleh lembaga adat bersama Satpol PP dengan melibatkan korban dan orang yang diduga melakukan tindak pidana adat, sedangkan hasil musyawarah dimohonkan penetapan kepada pengadilan negeri melalui kepala Kejaksaan negeri. Arah pengaturan ini menunjukkan bahwa negara tidak menghapus adat, tetapi menyalurkan daya pakasanya melalui prosedur yang dapat diawasi.¹⁷

Formalisasi memang menimbulkan dilema karena *living law* pada dasarnya dinamis, sedangkan Peraturan Daerah cenderung membakukan norma. Kritik tersebut patut diperhatikan, tetapi dalam hukum pidana formalitas juga memiliki fungsi perlindungan. Ketika suatu norma dapat menghasilkan penderitaan, masyarakat perlu mengetahui siapa yang berwenang, perbuatan apa yang dilarang, jenis kewajiban apa yang dapat dijatuhkan, dan bagaimana seseorang membela diri. Karena itu, integrasi

¹²Aris Hardianto et al., "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code," *Journal of Law and Legal Reform* 5(3) (2024): 1029–1066, <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923>

¹³UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 2 dan Pasal 597.

¹⁴UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 476.

¹⁵PP Nomor 55 Tahun 2025, Pasal 2–5.

¹⁶UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 66 ayat (1) huruf f, Pasal 96, dan Pasal 97.

¹⁷PP Nomor 55 Tahun 2025, Pasal 7 dan Pasal 15–20.

yang tepat bukan mempertahankan seluruh bentuk lama, melainkan mentransformasikan nilai adat ke dalam mekanisme yang terukur dan konstitusional.¹⁸

Dengan demikian, pengarakan di Gili Trawangan dapat dibaca sebagai fenomena *living law* pada tingkat sosiologis, tetapi status tersebut tidak cukup untuk menjadikannya sanksi pidana yang berdiri sendiri dalam sistem hukum nasional. Setelah berlakunya KUHP Nasional dan PP Nomor 55 Tahun 2025, pencurian harus diproses berdasarkan ketentuan KUHP karena telah dikodifikasi. Nilai adat masih dapat diakomodasi sepanjang bentuk dan prosedurnya menghormati martabat manusia. Posisi ini mempertemukan pluralisme hukum dengan doktrin *lex iniusta non est lex*: hukum yang hidup memperoleh legitimasi yang kuat bukan hanya karena ditaati, melainkan karena mampu menjaga keteraturan tanpa meninggalkan keadilan sebagai dasar moral hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Doktrin *lex iniusta non est lex* dalam teori hukum alam sangat relevan sebagai prinsip korektif untuk menguji batas moralitas dan martabat kemanusiaan dalam sanksi dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencurian. Meskipun menjaga keamanan komunitas merupakan tujuan yang sah, sanksi pengarakan yang menimbulkan reaksi mempermalukan individu di muka umum telah melanggar hak atas perlindungan kehormatan dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945 dan parameter HAM. Doktrin ini menerrangkan bahwa hukum adat yang berlaku sekalipun dapat cacat secara moral dan tidak memiliki ikatan kewajiban untuk ditaati apabila bentuk sanksinya merendahkan pelaku menjadi objek tontonan publik tanpa prosedur pembuktian yang adil. Nilai-nilai substantif adat (seperti pertanggungjawaban dan pemulihan) tetap harus dipertahankan, namun harus dialihkan ke bentuk sanksi yang lebih proporsional dan manusiawi.
2. Pengarakan di Gili Trawangan secara sosiologis diakui sebagai norma yang hidup (*living law*), namun keberadaan sosial ini tidak otomatis memberikan kewenangan hukum pidana yang terpisah dari sistem nasional. Berdasarkan Pasal 2 KUHP Nasional (UU No. 1/2023) dan PP No. 55/2025, *living law* hanya diakui jika perbuatannya belum diatur dalam KUHP; karena tindak pidana pencurian sudah dikodifikasi secara tegas dalam Pasal 476 KUHP, maka sanksi adat pengarakan tidak dapat menggantikan proses hukum pidana nasional. Nilai-nilai adat tetap dapat diakomodasi melalui mekanisme pidana tambahan. atau penetapan Perda yang terstruktur, transparan, dan menghormati HAM, sehingga melalui konstruksi hukum peralihan yang baku dan mengikat seluruh elemen masyarakat, perwujudan kebermanfaatan hukum meliputi perlindungan HAM dan martabat pelaku dapat tercapai secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aitchison, Guy, dan Saladin Meckled-Garcia. 2021. "Against Online Public Shaming: Ethical Problems with Mass Social Media." *Social Theory and Practice* 47(1): 1–31. <https://doi.org/10.5840/soctheorpract20201117109>.
- Béal, Christophe. 2021. "Lex Iniusta Non Est Lex: The Implications of a Misunderstanding." *Revue de Métaphysique et de Morale* 112(4): 471–485. <https://doi.org/10.3917/rmm.214.0471>.
- Bello, Petrus C.K.L. 2023. "Pandangan John Finnis Mengenai Hukum Yang Tidak Adil." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53(1), Article 9. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1555>.
- Frye, Harrison. 2022. "The Problem of Public Shaming." *Journal of Political Philosophy* 30(2): 188–208. <https://doi.org/10.1111/jopp.12252>.
- Hardianto, Aris, Barda Nawawi Arief, Joko Setiyono, Zico Junius Fernando, dan Nahdiya Sabrina. 2024. "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code." *Journal of Law and Legal Reform* 5(3): 1029–1066. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923>.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45–47.

¹⁸Umi Rozah dan Aldi Yudistira, "Penal Policy Analysis of the Formulation of Customary Law in the 2023 KUHP," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10(1) (2025): 83–114, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19939>;

- Masyhar, Ali, Rohadhatul Aisy, Anis Widyawati, M. Azil Maskur, dan Ali Murtadho. 2025. "Reclaiming the Unwritten: Living Law's Prospects under Indonesia's 2023 Penal Reform." *Jambe Law Journal* 8(1): 255–285. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.502>.
- Putri, Nella Sumika. 2023. "The Material Content of Regional Regulations as the Concretization of the Living Legal System in Society (Adat Law) Based on Article 2 of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7(2): 231–242. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/1101>.
- Rozah, Umi, dan Aldi Yudistira. 2025. "Penal Policy Analysis of the Formulation of Customary Law in the 2023 KUHP." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10(1): 83–114. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19939>.
- Tan, Seow Hon. 2021. "Radbruch's Formula Revisited: The Lex Injusta Non Est Lex Maxim in Constitutional Democracies." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 34(2): 461–491. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2021.12>.
- Vorhaus, John. 2021. "Bringing People Down: Degrading Treatment and Punishment." *New Criminal Law Review* 24(3): 433–466. <https://doi.org/10.1525/nclr.2021.24.3.433>.
- Pamungkas, Gillang. 2025. "Arak-Arakan Pencuri di Gili Trawangan: Saat Hukum Adat Berhadapan dengan KUHP Baru." *Dandapala*, 5 Desember 2025. <https://www.dandapala.com/article/detail/arak-arakan-pencuri-di-gili-trawangan-saat-hukum-adat-berhadapan-dengan-kuhp-baru>.
- Zahiruddin, M. 2025. "Viral Perempuan Pencuri Sepeda Listrik Diarak Keliling Gili Trawangan." *detikBali*, 19 November 2025. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-8219127/viral-perempuan-pencuri-sepeda-listrik-diarak-keliling-gili-trawangan>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343971/pp-no-55-tahun-2025>.